



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan disiplin, produktivitas dan efektifitas kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu pengaturan mengenai hari dan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
6. Hari Kerja adalah hari wajib yang harus dipenuhi setiap ASN

dalam bekerja.

7. Jam Kerja adalah jam wajib yang harus dipenuhi setiap ASN dalam bekerja.
8. Jumlah jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja minimal per minggu.
9. Mesin Absensi Sidik Jari adalah pencatat kehadiran berupa perangkat elektronik biometrik yang dipergunakan dengan cara meletakkan jari yang sudah didaftarkan pada sensor pemindai sidik jari.
10. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan selain peraturan mengenai disiplin Pegawai.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan hari dan jam kerja ASN bertujuan:

- a. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. untuk meningkatkan disiplin ASN;
- c. untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja ASN;
- d. untuk menumbuhkan budaya kerja yang efektif; dan
- e. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hari dan jam kerja efektif bagi ASN;
- b. kehadiran ASN;
- c. sanksi administratif; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja ASN ditetapkan 5 (lima) hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di luar istirahat dan olahraga.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak dapat diganggu untuk kegiatan lain di luar kedinasan.

Pasal 5

Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :

Masuk Kerja Jam 08.00 WIT.

Istirahat Jam 12.00 – 13.00 WIT.

Pulang Kerja Jam 16.30 WIT.

- b. Hari Jum'at :

Olahraga Jam 07.00 WIT.

Masuk Kerja Jam 08.00 WIT.

Istirahat Jam 11.30 – 13.00 WIT.

Pulang Kerja Jam 16.30 WIT.

Pasal 6

- (1) Unit kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat ditetapkan hari kerja ASN lebih dari 5 (lima) hari kerja.
- (2) Ketentuan jam kerja pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh kepala unit kerja dengan memperhatikan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu di luar istirahat dan olah raga.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rumah Sakit, Puskesmas dan jejaringnya;

- b. Satuan Pendidikan; dan
- c. Unit kerja lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Pasal 7

Unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf c, pada hari libur tetap melaksanakan tugas.

Pasal 8

Selama hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 setiap ASN wajib memakai Pakaian Dinas lengkap dengan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Seluruh ASN wajib mengikuti apel pagi pada Jam 07.30 WIB dan apel sore pada Jam 16.00 WIB dilingkungan organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Senin.
- (3) Pelaksanaan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Jumat.
- (4) Pelaksanaan apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat absensi kehadiran yang disahkan oleh kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja.
- (5) Petugas apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja.

BAB VI

BAHSA ADMINISTRASI

BAB V

KEHADIRAN ASN

Pasal 10

- (1) Setiap ASN yang hadir wajib mengisi absensi elektronik dan/atau absensi daftar hadir.
- (2) Absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengan membubuhkan 1 (satu) jari setiap jam masuk dan jam pulang.

- (3) Absensi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tandatangan pada daftar hadir setiap jam masuk dan jam pulang.
- (4) Apabila pada Perangkat Daerah atau unit kerja belum memiliki absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), absensi pegawai menggunakan daftar hadir yang disahkan oleh kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja.

Pasal 11

ASN dianggap tidak masuk kerja, apabila :

- a. tidak mengisi absen pada jam masuk dan jam pulang; dan
- b. tanpa keterangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja melaporkan kehadiran ASN kepada Bupati melalui Bagian yang membidangi urusan kepegawaian dengan tembusan disampaikan kepada Badan yang membidangi urusan keuangan.
- (2) Laporan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal Laporan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan kepada Bupati, maka pemberian uang makan ASN tidak dapat dibayarkan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Setiap ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Setiap ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi administratif, apabila:
- a. 3 (tiga) kali dalam sebulan tidak mengikuti apel pagi dan apel sore tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa pemotongan pemberian uang Tambahan Penghasilan ASN sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kehadiran yang akan dihitung dalam klaim pemberian uang makan.
 - b. lebih dari 3 (tiga) kali sampai dengan 5 (lima) kali dalam sebulan tidak mengikuti apel pagi dan apel sore tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa pemotongan pemberian Tambahan Penghasilan ASN sebanyak 25% (dua puluh lima persen) serta tidak diizinkan penugasan dalam Daerah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan berikutnya; dan
 - c. lebih dari 5 (lima) kali dalam sebulan tidak mengikuti apel pagi dan apel sore tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa pemotongan pemberian Tambahan Penghasilan ASN sebanyak 25% (dua puluh lima persen) serta tidak diizinkan penugasan dalam dan luar Daerah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan berikutnya.
- (2). Ketentuan lebih lanjut tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Setiap ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Hukuman Disiplin ASN.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap ketentuan hari dan jam kerja ASN.

- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan Disiplin ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap kepala Perangkat Daerah baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai pelaksanaan hari dan jam kerja ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan melaksanakan tugas dinas dalam dan/atau luar daerah, wajib melapor kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugas dinas dalam dan/atau luar daerah.

Pasal 18

Ketentuan hari dan jam kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini berlaku terhadap Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Apel Masuk Kerja Dan Apel Pulang Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram bagian barat Tahun 2019 Nomor 0175), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



TIMOTIUS AKERINA

Diundangkan di Piru
pada tanggal 21 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,**

LEVERNE ALVIN TUASUUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR**